



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 256/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;

b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Padang Pariaman, dalam rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Pembahasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan

- Bupati; dan
- d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Juli 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIKP/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 256/KEP/BPP/2025
TANGGAL 10 Juli 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE	Inspektur	Anggota
4.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Syofrion M, SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	Anggota
7.	El Abdes Marsyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	dr. Efri Yeni, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Dra. Hj. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Taslim Leter, SE, Ak, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12.	Riki Monrizal Nasrida Putra, SE, M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Zahriman, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15.	Dr. H. Hendri Satria, AP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
16.	Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom, M.Pd.T	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai	Anggota
17.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
18.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota

20.	Fauzil Irwadi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	Sri Nelis, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
22.	Dr. Suhatman, SPd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
23.	Firmansyah, S.IP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Jausman, S.Pt	Inspektur Pembantu II	Anggota
25.	Zulkifli, SH	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
26.	Zamzimarlis, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
27.	Defri Albert, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
28.	Zulfikar Saman, SIP, MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
29.	Tommy Fadhillah, S.Pt, M.Si	Plt. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
30.	Dodi Efrizal, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
31.	Elia Munawwari, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
32.	Doni Efriadi, S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
33.	Yondri Loels, ST, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
34.	Effendi, SE	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
35.	Zulfikar Saman, SIP, MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
36.	Sal Amini Eka Putra, S.Kom, MM	Kepala Sub Bagian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
37.	Nurfajri Ikhlas, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
38.	Ilham Fitriadi	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota

39.	Awal Hidayat, S.AP	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
40.	Vera Andriani, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
41.	Ivo S. Susanto, ST	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
42.	Ummi Khaira, ST, MT, M.Eng	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
43.	Evadiani, SE	Perencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
44.	Ihsan Mahendra Zulyan, ST	Perencana Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
45.	Rini Andriani, ST, MT	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
46.	Diana Sutra, ST, MT	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
47.	Decky Masri, SKM	Fungsional Perencana Dinas Kesehatan	Anggota
48.	Hendri, SE	Fungsional Perencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
49.	Restu Illahi, SIP	Perencana Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
50.	Wahyuni, SE	Auditor Pertama Inspektorat	Anggota
51.	Nur'aini, S.Sos	Analisis Desa dan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
52.	Muhammad Fadil Nurrahman, S.M	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
53.	Friyanrivita Nasli, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
54.	Sepriandika Jaya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
55.	Yoji, ST	Manajer Penelitian dan Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai	Anggota
56.	Apri Putra, ST	Manajer Operasional Perumda Air Minum Tirta Anai	Anggota
57.	Febriyenti, S.Sos	Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Anai	Anggota

58.	Dian Yasti Putri	Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
59.	Erdian Rahamana Putra, A.Md,T	Operator Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
60.	Sukamto Himawan, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
61.	Meri Jusnita, SE	Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
62.	Syerra Felia, SH	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
63.	Raymall Ramayon, SE	Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
64.	Rika Afriyani, S.Ak	Staf Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
65.	Arif Afis Pratama, S.Pd	Staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
66.	Il Putra, A.Md	Staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
67.	Wendra Subrata, SE	Staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS